NOTA KESEPAKATAN BERSAMA – KABUPATEN LUWU TIMUR

2019

NOMOR : 030/02/VII/BPKD/2019, 3 HLM

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DENGAN BAWASLU LUWU TIMUR

Abstrack: Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur melakukan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam hal pinjam pakai tanah dan bangunan milik pemerintah daerah Kabupaten Luwu timur pada tanggal 15 Juli 2019

: Dasar hukum nota kesepakatan Bersama ini adalah Keputusan Bupati Luwu Timur nomor 211 tahun 2011, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Perda Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017, Surat permohonan pinjam pakai Bawaslu Luwu Timur Nomor: 0217.F/SN./PL.07/IX/2018

: Nota Kesepakatan Bersama ini terkait pinjam Pakai dengan jenis tanah dan bangunan yang terletak di JL. Dr. Sam Ratulangi, Desa Puncak Indah, kecamatan malili dengan luas bangunan kantor 8x15 M2, dan bawaslu Luwu Timur bertanggung jawab atas biaya operasional dan pemeliharaan tanah dan bangunan kantor selama jangka waktu pinjam pakai

Catatan : Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan kesepatakan para pihak antara sekertaris Daerah kabupaten Luwu Timur dengan Bawaslu Luwu Timur pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019.